

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta dalam pengembangan pelayanan Usaha Hotel dan Penginapan yang lebih jelas, terarah dan untuk memberikan suasana tertib dalam menunjang peningkatan pelayanan kepariwisataan pada umumnya, serta Usaha Hotel dan Penginapan pada khususnya, perlu penataan yang lebih terencana dan berkesinambungan ;
  - b. bahwa salah satu yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya izin kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang izin Usaha Hotel dan Penginapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan ;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan ;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang perizinan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Usaha Penginapan adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk penginapan remaja dan usaha pondok wisata ;
9. Penginapan Remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain ;
10. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian ;
11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya ;
12. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
13. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha ;
14. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan Pondok Wisata.
- (2) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel.

## **BAB III BENTUK USAHA**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha Hotel dan Penginapan dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan, sedangkan usaha Pondok Wisata merupakan usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha tersebut.
- (2) Badan Usaha Hotel dan Penginapan dapat berbentuk BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

## **BAB IV PENGATURAN USAHA**

### **Bagian Kesatu Hotel Bintang**

#### **Paragraf Pertama Pengusahaan Hotel Bintang**

### **Pasal 4**

Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel bintang.

#### **Paragraf Kedua Penggolongan Hotel Bintang**

### **Pasal 5**

- (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.
- (2) Hotel yang digolongkan dengan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk Badan Usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.
- (3) Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), bentuk Badan Usaha harus berupa Perseroan terbatas (PT).

### **Pasal 6**

- (1) Kriteria dalam penentuan golongan kelas hotel bintang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penentuan dan penggolongan kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

### **Pasal 7**

Golongan kelas hotel bintang yang tertinggi dinyatakan dengan Piagam bertanda 5 (lima) bintang, dan golongan kelas hotel bintang yang terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda 1 (satu) bintang.

## **Pasal 8**

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan Golongan Kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 9**

Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

## **Bagian Kedua Hotel Melati**

### **Paragraf Pertama Pengusahaan Hotel Melati**

#### **Pasal 10**

Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan.

#### **Pasal 11**

Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia

### **Paragraf Kedua Hotel Melati**

#### **Pasal 12**

Hotel Melati dinyatakan dengan tanda Bunga Melati:

- (1) Penentuan penggolongan Kelas Hotel Melati menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Penentuan dan penggolongan kelas hotel melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.
- (3) Hotel Melati dapat berupa BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan atau usaha perorangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penetapan Golongan Kelas Hotel Melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi Piagam Golongan Kelas Hotel Melati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Piagam Golongan Kelas Hotel Melati wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

### **Bagian Ketiga Pengusahaan Penginapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan jasa.

#### **Pasal 16**

Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia

### **Bagian Keempat Pondok Wisata**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau peristirahatan kepada wisatawan.
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.

#### **Pasal 18**

Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia

## **BAB V KETENTUAN IZIN**

### **Bagian Kesatu I z i n**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap perusahaan Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau perseorangan wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha yang diberikan untuk Hotel Bintang meliputi semua jenis kegiatan sebagai penunjang usaha Hotel Bintang.

#### **Pasal 20**

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha**

**Pasal 21**

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disampaikan, Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya akan melaksanakan penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.

**Pasal 22**

- (1) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.
- (2) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

**Pasal 23**

- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Hotel :
  - a. bukti diri yang sah ;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - c. melampirkan Izin Gangguan (HO) ;
  - d. melampirkan Studi Kelayakan;
  - e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
  - g. Rekomendasi Camat setempat ;
  - h. Rekomendasi Instansi Teknis terkait.
- (2) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Penginapan termasuk Penginapan Remaja :
  - a. bukti diri yang sah ;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - c. melampirkan Izin Gangguan (HO) ;
  - d. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
  - f. Rekomendasi Camat setempat ;
  - g. Rekomendasi Instansi Teknis terkait.
- (3) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Pondok Wisata :
  - a. bukti diri yang sah ;
  - b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  - c. melampirkan Izin Gangguan (HO) ;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
  - e. Rekomendasi Camat setempat ;
  - f. Rekomendasi Instansi Teknis terkait.



**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlakunya Izin Usaha**

**Pasal 24**

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama Badan Usaha atau perorangan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 25**

- (1) Pimpinan Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada tamu ;
  - b. tidak menggunakan Usaha Hotel dan Penginapan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA), serta kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
  - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan ;
  - d. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharganya di tempat penyimpanan barang berharga yang telah disediakan ;
  - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - f. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
  - g. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Usaha Penginapan termasuk Pondok Wisata tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana yang diwajibkan dalam usaha Hotel ;
- (3) Pimpinan Usaha Hotel Bintang berhak mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Usaha Hotel yang memiliki fasilitas yang berupa Diskotik dan Karaoke, selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu mentaati ketentuan operasional ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 26**

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pimpinan Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata wajib :
  - a. untuk Hotel Bintang harus mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa serta penjualan minuman keras oleh Hotel Bintang hanya dilakukan secara eceran untuk diminum di lingkungan Hotel, sedangkan untuk Hotel Melati dan Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dilarang menyediakan dan menjual minuman keras ;
  - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan ;
  - c. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum ;
  - d. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan/atau kerusakan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 27**

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c melampaui 6 (enam) bulan, maka Pimpinan Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

## **Pasal 28**

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g adalah :
  - a. Laporan Tingkat Penghunian Kamar Bulanan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dikirimkan selambat-lambatnya pada minggu kedua dari bulan pertama triwulan berikutnya ;
  - b. Laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 29**

Pimpinan Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata dalam menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 30**

Pimpinan Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

- (1) Pemindahan atas kepemilikan Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. salinan Akte Peralihan Hak ;
  - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi Hotel dan Penginapan Pondok Wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Pimpinan Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

## **BAB VII PEMBATALAN IZIN**

### **Pasal 33**

- (1) Izin Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan Pondok Wisata dinyatakan batal karena salah satu hal berikut :
  - a. pengusaha tidak meneruskan/melanjutkan usahanya;
  - b. pemegang izin meninggal dunia ;
  - c. dipindahtangankan ;
  - d. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan ulang Izin Usaha ;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus ;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **BAB VIII PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 34**

Izin Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) ;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;

- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ; dan
- d. tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

### **Pasal 35**

- (1) Pencabutan Izin Usaha Hotel dan Penginapan termasuk Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf c dan huruf d, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIKAN**

#### **Pasal 37**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

#### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan Usaha ;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin Usaha Hotel dan Penginapan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

#### **Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Nunukan .

Ditetapkan di     Nunukan  
pada Tanggal 8 Maret 2010

**BUPATI NUNUKAN,**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 8 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ZAINUDDIN H Z,**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

#### **Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Nunukan .

Ditetapkan di Nunukan  
pada Tanggal 8 Maret 2010

**BUPATI NUNUKAN,**

**TTD**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 8 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**TTD**

**ZAINUDDIN H Z,**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

**MUHAMMAD AMIN, SH**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR   TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

**I.   PENJELASAN UMUM**

Kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kewenangan tersebut menjadikan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini, selain mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan Usaha Hotel dan Penginapan, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya perizinan Usaha Hotel dan Penginapan, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Hotel dan Penginapan, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Hotel dan Penginapan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

**II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1** s. d. **Pasal 22**: Cukup jelas.

**Pasal 23 ayat (1)** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Jenis kegiatan sebagai penunjang usaha Hotel Bintang, antara lain :

1. penggunaan lift ;
2. penggunaan boiler ;
3. penyehatan makanan ;
4. penggunaan bangunan ;



5. penyimpangan jam kerja ;
6. penyimpanan minuman keras ;
7. penjualan minuman keras ;
8. siaran video di dalam bangunan usaha sendiri ;
9. penggunaan antena parabola ;
10. penggunaan kolam renang ;
11. penyelenggaraan diskotik ;
12. penyelenggaraan bar/tempat minum ;
13. penyelenggaraan restoran ;
14. penyelenggaraan mandi uap ;
15. penyelenggaraan laundry dan dry cleaning ;
16. penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi ;
17. penggunaan racun api ;
18. promosi kegiatan usaha sendiri ;
19. kegiatan keramaian ;
20. pertunjukan terbatas ;
21. penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang ;
22. penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

**Pasal 24 s.d. Pasal 27:** Cukup jelas.

**Pasal 28 ayat (1)** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Izin Usaha yang dipindahtangankan sepanjang tidak merubah kepemilikan harus dengan izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlakunya izin.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin usaha tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 29 s.d. Pasal 32:** Cukup jelas.

**Pasal 33 ayat (1)** : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh pengusaha Hotel, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat.

**ayat (2)** : Cukup jelas.

**Pasal 34 dan Pasal 35:** Cukup jelas.

**Pasal 36 ayat (1) dan (2):** Cukup jelas.

**ayat (3)** : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37** : Cukup jelas.

**Pasal 38 ayat (1) huruf a** : Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit dan berganti usaha. Dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.

**huruf b** : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

**huruf c**

s.d.

**huruf g** : Cukup jelas.

**ayat (2)** : Cukup jelas.

**Pasal 39 huruf a s.d. c** : Cukup jelas.

**huruf d** : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.

**Pasal 40 ayat (1)** : Penentuan batas waktu peringatan dalam Pasal ini dikaitkan dengan jenis dan sifat pelanggaran.

**ayat (2)** : Cukup jelas.

**Pasal 41 s.d. Pasal 45**: Cukup jelas.

**Pasal 46** : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

**Pasal 47 dan Pasal 48**: Cukup jelas.

---